

## Standar Pelayanan

### Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Dasar Hukum:

- a. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Formulir permohonan izin.</li><li>b. Scan KTP pemohon.</li><li>c. Rekomendasi dari DLLAJ.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pembuatan akun di Aplikasi OSS, melakukan login untuk mendapatkan NIB dan izin Usaha serta izin Komersial atau Operasional.</li><li>b. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</li><li>c. Upload berkas persyaratan perizinan.</li><li>d. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>e. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.</li><li>f. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li><li>g. Proses penerbitan izin.</li><li>h. Verifikasi izin.</li><li>i. Penomoran izin.</li><li>j. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li><li>k. Download dan pengarsipan izin oleh petugas.</li><li>l. Upload dan notifikasi operator pada Webform OSS.</li><li>m. Izin Lingkungan pada OSS berlaku efektif.</li><li>n. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.</li></ol>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li><li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li><li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li><li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :</li></ol>

		Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------